

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

Nama Pemohon SITI NURJANAH

Alamat

Jl. Instalkes Blok C3 No.13 Komplek Depkes Rt. 009 / 004 Desa/Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok

Jakarta Utara 3376034608730001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 01 November 2022 untuk lahan yang terletak di :

JL. TEUKU CIK DITIRO

RT / RW 2/4 Kelurahan BANDUNG Kecamatan TEGAL SELATAN Status Tanah

HM. No. 01286 Luas: 398 m2 An: SITI NURJANAH merupakan bagian dari total tanah seluas: 398

dengan merujuk pada :

No. KTP

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut

Pomintules / 14				
	Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat	:	Perdagangan Dan Jasa	Kelas Jalan :
		:	Perdagangan Dan Jasa	Kolektor Sekunder
	Fungsi Bangunan yang direncanakan	:	CAFE	l
	Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	:	80 %	
	Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	:	480% (atau 4.8)	·
	Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	:	- %	Belum diatur
	Koefesien Daerah Hijau (KDH)	:	10 %	
	Ketinggian Bangunan Maksimum	:	- m	Belum diatur
	Garis Sempadan Pagar (GSP)	:	7,00 m	dari as jalan
	Garis Sempadan Bangunan (GSB)	:	12,00 m	dari as jalan
	Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	:	- m	dari tepi tanggul terluar
	Garis Sempadan Rel (Gsrel)	:	13 m *) bila berbatasan langsung dg rei	dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;
- b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;
- e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;
- f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;
- h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



TEGAL, ... OL Desember 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

> Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007

MERINTAH KOTA TEGAL PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

masi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

BITI NURJANAH

Ul. Instalkes Blok C3 No.13 RT 9 / 4, Sunter jaya, Tanjung Priuk, Jakarta Ulara

- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
- : PERDAGANGAN DAN JASA

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/817/XII/2012

Tanggal

: 01 Desember 2022

Sesual Perda 1 / 2012 tentang Retnbusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan kiasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Alas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: PERDAGANGAN DAN JASA Peruntukan: PERDAGANGAN DAN JASA Peruntukan: Correty ang tidak dipertukan. Permantatan: Komersil / Non Komersil / coret yang tidak dipertukan. tanah dimaksud seluas: 398 m2 merupakan baguan dari tanah total seluas: 398 m2 dengan satuan harga retnbusi: Rp. 1000, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp. 398,000. (terbilang Tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

1:500

